



**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA**

Sigit Triatmojo

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar

email: pascasarjana.umi@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to: (1) Know and analyze the implementation of the diversion of children in the Sungguminasa District Court; and (2) To know and analyze the factors affecting the implementation of the diversion of children in the Sungguminasa District Court. The results showed that the implementation of the diversion of children in the Sungguminasa District Court was generally considered effective because it was implemented in accordance with the SPPA Act, but the implementation of the diversion still need to be effected again, either diversi which has the victim or without starting from investigation stage, prosecution stage, examination in Court. Factors affecting the effectiveness of the implementation of the diversion of children in the Sungguminasa District Court, among others: the substance of law, legal structure, legal culture, legal awareness, and facilities and infrastructure.

Keywords : Childre, Court ,Diversi.



lisensi CC BY

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, dalam Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan hasil catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA) tahun 2011 sebagaimana dilansir pada tanggal 19 Januari 2012, sepanjang tahun 2011 KPA menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan ke Pengadilan di seluruh Indonesia. Selanjutnya dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Juli 2009, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memidanakan anak yaitu sudah ada 6 .000 anak. Anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahun selalu meningkat. Sementara, 3.800 anak di antaranya mendekam di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Seharusnya tidak semua anak dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan Bukan proses pembelajaran mental yang mereka dapatkan, tapi pembelajaran secara internal dari narapidana yang lebih dewasa. Padahal di Indonesia hanya ada 16 Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak).

Perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), meliputi: anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, maka Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan beberapa perundang-undangan khusus bagi anak dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), maka khusus untuk perkara Anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi (Pasal 1 angka 7). Menurut Pasal 7 ayat (1) dinyatakan dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.

Diversi merupakan ciri utama UU SPPA karena dalam UU Peradilan Anak yang lama dan aturan hukum pidana lainnya tidak mengenal hal tersebut. Mengingat pentingnya mekanisme ini dijalankan, UU SPPA dalam Pasal 96 mengancam pidana penjara atau denda bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban Diversi, meskipun kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ketentuan ini dibatalkan akan tetapi tidak mengurangi maksud dan keinginan pembuat UU SPPA jika Diversi merupakan mekanisme yang penting dan wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Diversi telah diakui secara resmi sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif, namun diversi dalam UUSPPA sangat mengedepankan faktor perdamaian antara korban tindak pidana dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, proses diversi hanya bisa dilakukan bila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* memandang bahwa mestinya proses diversi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan perdamaian antara korban dengan anak. Selain itu, proses diversi semestinya tidak terkungkung dengan batasan ancaman penjara di bawah 7 tahun. Pada prinsipnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, proses diversi haruslah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dibawa dalam proses peradilan diharapkan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Di luar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu berupa pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman, hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan non formal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan kondusif.

Sehubungan dengan upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, maka dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPPA) telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Di mana dalam undang-undang ini diatur pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.

Pelaksanaan diversi dalam UU SPPA tidak hanya dilakukan terhadap tindak pidana yang memiliki korban, untuk tindak pidana tanpa korban juga wajib dilakukan diversi. UU SPPA membuat aturan khusus mengenai diversi tindak pidana tanpa korban yang berbeda dengan diversi pada umumnya. Diversi untuk tindak pidana tanpa korban memiliki karakteristik khusus lainnya yakni dilakukan tanpa kesediaan anak dan keluarganya. Konstruksi ini diperoleh dari penafsiran *a contrario* ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c UU SPPA yang menyatakan: “Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana tanpa korban.

Salah satu problem yuridis yang muncul saat ini adalah belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan UU SPPA yang mengatur tentang pelaksanaan diversi. Hal yang kemudian tentunya berimbas pada tataran implementasi di lapangan terkait tupoksi dan model koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan proses dan hasil kesepakatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penerapan diversi merupakan suatu kewajiban penegak hukum, sehingga menjadi penting dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami mekanisme pelaksanaan diversi tanpa korban pada peradilan anak.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Diversi terhadap Anak pada Pengadilan Negeri Sungguminasa

Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat Undang-Undang SPPA) merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun 2012. Undang-undang tersebut memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang formal yang dikuatirkan dapat menyebabkan penderitaan secara mental, fisik dan sosial bagi anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Di dalam konsideran “Menimbang” undang-undang tersebut dilandaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia

seutuhnya, sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan pidana anak seringkali kehilangan esensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.

Filosofi sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang, sehingga anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yang mengupayakan seminimal mungkin intervensi dalam sistem peradilan pidana untuk anak.

Upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Penanganan perkara tindak pidana anak dapat dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*, yakni dengan cara pengalihan (diversifikasi). Diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Proses pelaksanaan diversifikasi diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Ketentuan diversifikasi diatur dalam Pasal 6 sampai 15 Undang-Undang SPPA. Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya.

Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Hakim untuk mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka Hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Diversi terhadap Anak pada Pengadilan Negeri Sungguminasa

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dilakukan melalui proses diversi serta melalui proses pengambilan keputusan bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. Pelaksanaan proses diversi serta proses pengambilan keputusan bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Pelaksanaan diversi merupakan salah satu hal sulit yang harus dihadapi oleh seorang Hakim dalam mengadili suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Proses diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan pidana, dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, serta bukan terhadap anak yang pernah melakukan pengurangan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang tidak.

Efektifitas penegakan hukum terkait dengan implementasi diversi terhadap anak pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, dan sarana dan prasarana. Adapun pengaruh faktor-faktor tersebut, akan diuraikan berikut ini.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan

pengadilan. Pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menganut *double track system* atau sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur sanksi tindakan.

Perihal pelaksanaan diversifikasi diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU SPPA mewajibkan Hakim untuk mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.

Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. UU SPPA telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Tujuan dari diversifikasi disebutkan dalam Pasal 6 UUSPPA yaitu: (1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; (2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; (3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; (4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan (5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Hal ini berarti ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya, hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum termasuk Hakim. Apabila sikap tindak petugas atau penegak hukum dianggap adil, maka dengan sendirinya juga berkembang suatu persepsi bahwa hukumnya sudah cukup baik.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Budaya hukum penting untuk mendukung adanya sistem hukum. Variasi kebudayaan menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap kewibawaan penegakan hukum. Oleh karena itu, seyogianya pola penegakan hukum senantiasa disesuaikan dengan konsepsi setempat, sehingga memperkuat wibawa penegak hukum.

4. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Tanpa kesadaran hukum masyarakat, maka tidak mungkin tercipta ketenteraman dan kedamaian bersama, dimana kondisi ini sangat diperlukan dalam membangun masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pasti lepas dari kesadarannya atau tidak mempertimbangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya. Oleh karena itu, masalah kesadaran hukum perlu ditanamkan pada masyarakat sehingga terhindar dari perbuatan melanggar hukum dan taat pada hukum yang berlaku.

5. Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dalam pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme dari proses kerja Hakim di dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif. Pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang tidak disertai sarana dan prasarana memadai tentu tidak akan terlaksana secara efektif. Pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa harus diikuti oleh pemberian sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut.

C. PENUTUP

Implementasi diversifikasi terhadap anak pada Pengadilan Negeri Sungguminasa pada umumnya dinilai terlaksana efektif karena dilaksanakan sesuai UUSPPA, namun implementasi diversifikasi tersebut masih perlu diefektifkan lagi, baik diversifikasi yang memiliki korban maupun tanpa yang dimulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi diversifikasi terhadap anak pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, antara lain: faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, serta sarana dan prasarana. .

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Justicial Prudence)*. Vol. I, Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta.
- Achmad, Ruben, 2015. *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Palembang, Simbur Cahaya.

- Amirudin, Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23.
- Andi Hamzah, 2008. *Pengantar Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Astuti, Made Sadhi, 1997. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, Malang.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI, Semarang.
- _____, 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djamil, M. Nasir. 2012. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Djoko Prakoso .2007. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Gultom, Maidin, 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hadi Setia Tunggal. 2000. *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child)*, Jakarta.
- Hamza Baharuddin, 2010. *Pemikiran Mengenai Hukum (Sebuah Refleksi Kritis)*. Nala Cipta Litera, Makassar.
- Kamri Ahmad, 2008. *Peranan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Sulawesi Selatan*. UMI Thoha, Makassar.
- Kanter E.Y dan Sianturi S.R., 2002. *Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapan*. Alumni Ahaem: Jakarta.
- Kartono, Kartini, 2011. *Gangguan-Gangguan Phisikis*, Sinar Baru, Bandung.

- Kusno Adi, 2013. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- Marlina, 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press.
- _____, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2007. *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Maulana Hassan Wadong, 2001. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam.2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju hlm. 26
- Muhammad Joni, 2001. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyana W. Kusuma. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasir M. Djamil, 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prinst. Darwan.2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rika, Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.